



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Daerah baik secara individu maupun kelompok.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di wilayah Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin.
10. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam pemberian Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
16. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati untuk melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Warga Miskin di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Bantuan Hukum;
- b. tata cara kerja sama Bantuan Hukum;
- c. tata cara pengajuan permohonan Bantuan Hukum;
- d. besaran biaya Bantuan Hukum;
- e. tata cara penyaluran anggaran;
- f. tata cara pemberian sanksi administratif; dan
- g. Tim Pengawas.



## BAB II BANTUAN HUKUM

### Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan secara :
  - a. Litigasi; dan
  - b. Non Litigasi.

### Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum Litigasi dilaksanakan dalam penanganan Perkara :
  - a. pidana;
  - b. perdata; dan
  - c. tata usaha negara.
- (2) Bantuan Hukum Non Litigasi dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi Perkara;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. *drafting* dokumen hukum.

### Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Hukum Litigasi, dikecualikan dalam hal salah satu pihak yang berperkara adalah:
  - a. pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. pemerintah desa;
  - d. badan usaha milik negara;
  - e. badan usaha milik daerah; dan/atau
  - f. instansi pemerintah lainnya.

### Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (3) Standar pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III TATA CARA KERJA SAMA BANTUAN HUKUM

### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan penawaran secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi oleh instansi pemerintah yang menangani urusan di bidang hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat tetap di Daerah;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (3) Kepala Bagian Hukum melakukan verifikasi secara administrasi dan faktual terhadap penawaran yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan penetapan apakah penawaran disetujui atau ditolak.
- (5) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, dilakukan penyusunan dokumen perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala Bagian Hukum menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus memprioritaskan pemberian Bantuan Hukum kepada perempuan, anak, dan/atau penyandang disabilitas.

### BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 12

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh calon Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, dengan melampirkan :
  - a. *copy* atau salinan identitas Pemohon Bantuan Hukum, berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga yang berbasis Nomor Induk Kependudukan dan/atau identitas lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. asli surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat yang menyatakan bahwa Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin dan/atau terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau sebutan lain;
  - c. keterangan tertulis yang berisikan uraian singkat tentang pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;

- d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan/atau
  - e. dapat ditambahkan dokumen lain sebagai pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan calon Penerima Bantuan Hukum.
  - (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan untuk menyediakan anggaran Dana Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Anggaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN

### Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. nama program;
  - c. tujuan program;
  - d. deskripsi program;
  - e. target pelaksanaan;
  - f. *output* yang diharapkan;
  - g. jadwal pelaksanaan; dan
  - h. rincian biaya program.
- (3) Format formulir proposal pengajuan anggaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum disertai dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi berupa penyuluhan hukum, wajib menyampaikan laporan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum

setiap minggu terakhir bulan juni dan minggu terakhir bulan desember pada tahun berjalan.

- (2) Laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Format formulir laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Hukum, berkewajiban untuk :
  - a. menyampaikan identitas, bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
  - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum, berkewajiban untuk :
  - a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
  - b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Pelaksana Bantuan Hukum;
  - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
  - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani; dan/atau
  - b. menerima Dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota lain untuk Perkara dan kegiatan yang sama.

### Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum dan/atau Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif bagi Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. melaporkan kepada instansi yang menangani akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Bantuan Hukum dan/atau Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan/atau informasi dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau Pemberi Bantuan Hukum dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui.
- (3) Hasil klarifikasi dilaporkan kepada Bupati disertai dengan rekomendasi penjatuhan sanksi administratif kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau Pemberi Bantuan Hukum apabila yang bersangkutan diyakini telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Dalam hal dugaan pelanggaran diyakini telah terjadi, Bupati mengenakan sanksi administratif sesuai rekomendasi Kepala Bagian Hukum.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghilangkan dan/atau mengurangi sanksi yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### BAB VIII TIM PENGAWAS

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang terdiri dari berbagai unsur yang diperlukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk :
  - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
  - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penggunaan Dana Bantuan Hukum; dan
  - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengawas dapat diberi tugas lain berupa :
  - a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. melakukan verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. melakukan verifikasi terhadap pengajuan rencana anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
  - d. melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan Dana Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - e. melakukan verifikasi terhadap laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - f. melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Bantuan Hukum dan/atau Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2);
  - g. memberi rekomendasi pemberian sanksi administratif kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau Pemberi Bantuan Hukum;

- h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
- i. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi ke pihak-pihak yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TANTAWI JAUHARI



BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR 20 TAHUN 2025  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN  
 2023 TENTANG PENYELENGARAAN  
 BANTUAN HUKUM

BESARAN ANGGARAN DANA BANTUAN HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
<b>1</b>	<b>Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi</b>		
<b>1.1</b>	<b>Perkara Hukum Pidana</b>	<b>Per-Orang/Kasus</b>	<b>8.000.000</b>
1.1.1	Tahap Penyidikan		2.000.000
1.1.2	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.1.3	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.1.4	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.1.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
<b>1.2</b>	<b>Perkara Hukum Perdata</b>	<b>Per-Orang/Kasus</b>	<b>8.000.000</b>
1.2.1	Tahap Gugatan		2.000.000
1.2.2	Tahap Putuan Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.2.3	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.2.4	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.2.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
<b>1.3</b>	<b>Perkara Hukum Tata Usaha Negara</b>	<b>Per-Orang/Kasus</b>	<b>8.000.000</b>
1.3.1	Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000
1.3.2	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.3.3	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.3.4	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.3.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
<b>2</b>	<b>Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi</b>		
<b>2.1</b>	<b>Penyuluhan Hukum</b>	<b>Per-Kegiatan</b>	<b>3.700.000</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Biaya kegiatan</b>		
	2.1.1.1 Biaya konsumsi (snack dan makan) peserta kegiatan (paling banyak Rp. 50.000 per-orang)		1.500.000

2.1.1.2	Biaya konsumsi (snack dan makan) panitia dan narasumber (paling banyak Rp. 50.000 per-orang)	250.000
2.1.1.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 Orang x 1 Jam x Rp. 900.000)	1.800.000
2.1.1.4	Biaya penggandaan bahan dan penjilidan laporan	50.000
2.1.1.5	Biaya spanduk	100.000

 BUPATI INDRAGIRI HILIR, b  
  
HERMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENYELENGARAAN BANTUAN  
HUKUM

FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN DANA BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum Alamat Telepon,  
Faximile/Website

PROPOSAL  
PENGAJUAN ANGGARAN DANA BANTUAN HUKUM

Nama Organisasi Bantuan Hukum :

Alamat :

Nama Program :

Tujuan Program :

Deskripsi Program

.....  
.....  
.....

Target Pelaksanaan :

Output Yang diharapkan :

Jadwal Pelaksanaan :

Rincian Biaya Program :

Nama Pemberi Bantuan Hukum,  
Ttd  
(stempel)  
(.....)  
Direktur/Ketua

BUPATI INDRAGIRI HILIR,  
HERMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENYELENGARAAN BANTUAN  
HUKUM

LAPORAN PENYULUHAN HUKUM

da hari ini...tanggal...bulan...tahun..., (nama Pemberi Bantuan Hukum) yang berkedudukan di...telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum berupa :

a. Jenis kegiatan

.....  
.....  
.....

b. Jumlah peserta

.....  
.....  
.....

c. Jangka waktu pelaksanaan

.....  
.....  
.....

d. Hasil/ *output* kegiatan dengan disertai bukti dokumen terlampir

.....  
.....  
.....

e. Jenis keterampilan hukum yang didapatkan para peserta

.....  
.....  
.....

Perwakilan Peserta,  
Ttd  
(Stempel)  
(.....)

Nama Pemberi Bantuan Hukum  
Ttd  
(Stempel)  
(.....)

f. BUPATI INDRAGIRI HILIR, f.  
  
HERMAN



	Kepada Pihak Ketiga						
	SiLPA/ (SiKPA)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Direktur/Ketua

Ttd (Stempel)

Nama Pemberi Bantuan Hukum

 BUPATI INDRAGIRI HILIR, 

  
 HERMAN